



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASKI BIN SUHARI**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Guwa Laok RT 28/RW 12, Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Maski bin Suhari ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Maski bin Suhari ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASKI Bin SUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MASKI Bin SUHARI, dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y 12 warna aqua blue dengan IMEI I 868435044140779 dan IMEI II 868435044140761, Sebuah dos book handphone warna putih bertuliskan VIVO Y 12, Nota pembelian handphone dari counter MPS Cellular tanggal 01 januari 2020, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SUGIARTO
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1408/SMP/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MASKI Bin SUHARI, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik korban SUGIARTO yang beralamat di Dsn Gading, Rt.008/Rw.004 Desa Kebundadap barat, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa MASKI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Guwa Laok RT.028/RW.012 Desa Langsar, Kec.Saronggi, Kab.Sumenep dengan berjalan kaki menuju arah Barat daya, Dalam perjalanan terdakwa MASKI mencari sasaran rumah yang besar dan keliatan sepi untuk memudahkan niat terdakwa MASKI dalam melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa MASKI melihat salah satu rumah yang besar dan keliatan sepi yang terletak di Ds.Kebundadap Barat kec.Saronggi Kab.Sumenep, kemudian terdakwa MASKI mencari celah dari rumah tersebut hingga di dapati ada sebuah jendela di sisi sebelah barat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, lalu terdakwa MASKI mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan kawat besi coran yang di tajamkan dimana kawat tersebut sebelumnya terdakwa MASKI bawa dari rumahnya, kemudian terdakwa MASKI masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sebelumnya sudah terdakwa MASKI congkel, lalu terdakwa MASKI masuk kedalam salah satu kamar dimana di dalam kamar tersebut terdapat Hp yang sedang di cas, kemudian terdakwa MASKI mengambil Hp tersebut dan langsung keluar dari jendela yang sebelumnya sudah di congkel, setelah keluar dari rumah tersebut terdakwa MASKI berjalan menuju rumah terdakwa MASKI dimana dalam perjalanan terdakwa MASKI membuang kawat besi coran yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa MASKI sampai dirumanya, kemudian Hp yang terdakwa MASKI curi tersebut gunakan untuk keperluan pribadi,

- bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa MASKI di datangi oleh petugas Kepolisian Sektor Saronggi dan langsung menggeledah rumah terdakwa MASKI ditemukan barang bukti berupa Handphone merk VIVO Y 12 warna aqua blue dengan IMEI I 868435044140779 dan IMEI II 868435044140761 yang sebelumnya terdakwa MASKI curi berada di bawah kasur terdakwa MASKI, selanjutnya terdakwa MASKI berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Saronggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 warna aqua blue dengan IMEI I 868435044140779 dan IMEI II 868435044140761 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SUGIARTO;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban SUGIARTO mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Gading RT 008/RW 004, Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi, kemudian pada pukul 05.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang bernama Suhrima yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue yang tadinya ditaruh di lantai kamar dalam posisi dicas telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian mencek kondisi kamar dan melihat bahwa jendela kamar sudah terbuka dalam kondisi grendel rusak/patah seperti bekas dicongkel, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut;
- Bahwa nilai 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue milik Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), di mana Saksi membelinya tahun 2020 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Miftahor Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Sugiarto telah kehilangan barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Sugiarto di Dusun Gading RT 008/RW 004, Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi Sugiarto datang ke rumah Saksi dan mengabarkan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi Sugiarto yang tadinya ditaruh di lantai kamar dalam posisi dicas telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah saksi Sugiarto dan mengecek kondisi kamar dan melihat bahwa jendela kamar sudah terbuka dalam kondisi grendel rusak/patah seperti bekas dicongkel, selanjutnya Saksi menemani saksi Sugiarto melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Sugiarto untuk mengambil barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi Sugiarto tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di salah satu rumah warga di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Guwa Laok,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, dengan tujuan berkeliling mencari rumah yang bisa dimasuki untuk diambil barangnya, lalu setibanya di sebuah rumah warga di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat rumah tersebut berukuran besar dan baru selesai direnovasi sehingga Terdakwa berniat mengambil barang dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat ada sebuah jendela di sisi barat rumah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kawat besi coran yang sudah ditajamkan yang ada di sekitar rumah tersebut dan mencongkel jendela tersebut menggunakan kawat besi sehingga jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut dan masuk ke salah satu kamar lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue sedang dicas di lantai kamar di mana saat itu pemilik rumah tertidur di kamar, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan membawa pergi handphone tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti nomor handphone tersebut dengan nomor lain di mana Terdakwa membuka tempat kartu seluler handphone dengan jarum, kemudian Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri karena handphone Terdakwa yang lama dalam keadaan rusak/mati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik handphone untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian namun Terdakwa tidak ingat tahun berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI1: 868435044140779, nomor IMEI2: 868435044140761;
2. 1 (satu) buah dosbuk handphone warna putih bertuliskan VIVO Y12;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone dari konter MPS Celluler tanggal 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 140/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 17 Mei 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 147/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 21 Mei 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sugiarto telah kehilangan barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Gading RT 008/RW 004, Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya handphone tersebut berada di dalam lantai kamar di rumah saksi Sugiarto dalam keadaan dicas, dan saksi Sugiarto sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Sugiarto untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Maski bin Suhari sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Sugiarto telah kehilangan barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Gading RT 008/RW 004, Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, di mana awalnya handphone tersebut berada di dalam lantai kamar di rumah saksi Sugiarto dalam keadaan dicas, dan saksi Sugiarto sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sugiarto memberikan di persidangan yang bersesuaian dengan saksi Miftahor Rahman, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi Sugiarto sedang tidur di kamar rumah saksi Sugiarto, kemudian pada pukul 05.00 WIB, saksi Sugiarto dibangunkan oleh istri saksi Sugiarto yang bernama Suhrima yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue yang tadinya ditaruh di lantai kamar dalam posisi dicas telah hilang;

Bahwa saksi Sugiarto kemudian mengecek kondisi kamar dan melihat bahwa jendela kamar sudah terbuka dalam kondisi grendel rusak/patah seperti bekas dicongkel, selanjutnya saksi Sugiarto mengabarkan hal tersebut kepada saksi Miftahor Rahman yang kemudian sama-sama mengecek kondisi jendela rumah saksi Sugiarto, selanjutnya saksi Sugiarto melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dengan ditemani oleh saksi Miftahor Rahman;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Sugiarto dan saksi Miftahor Rahman tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Sugiarto, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi Sugiarto tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Guwa Laok, Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, dengan tujuan berkeliling mencari rumah yang bisa dimasuki untuk diambil barangnya, lalu setibanya di sebuah rumah warga di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat rumah tersebut berukuran besar dan baru selesai direnovasi sehingga Terdakwa berniat mengambil barang dari dalam rumah tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian melihat ada sebuah jendela di sisi barat rumah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kawat besi coran yang sudah ditajamkan yang ada di sekitar rumah tersebut dan mencongkel jendela tersebut menggunakan kawat besi sehingga jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut dan masuk ke salah satu kamar lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue sedang dicas di lantai kamar di mana saat itu pemilik rumah tertidur di kamar, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan membawa pergi handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari semula berada di lantai kamar saksi Sugiarto dalam posisi dicas menjadi berpindah di bawah penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah saksi Sugiarto dan kemudian masuk ke rumah milik saksi Sugiarto melalui jendela dengan cara merusak terlebih dahulu jendela tersebut dengan mencongkelnya menggunakan kawat besi coran sehingga jendela terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan kemudian menuju ke kamar dan mengambil handphone yang berada di kamar tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membawa keluar handphone tersebut ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



rumah Terdakwa, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Sugiarto dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugiarto berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Sugiarto di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan membawa pergi handphone tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengganti nomor handphone tersebut dengan nomor lain di mana Terdakwa membuka tempat kartu seluler handphone dengan jarum, kemudian Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri karena handphone Terdakwa yang lama dalam keadaan rusak/mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sugiarto selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Sugiarto selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiarto, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi Sugiarto sedang tidur di kamar rumah saksi Sugiarto, kemudian pada pukul 05.00 WIB, saksi Sugiarto dibangunkan oleh istri saksi Sugiarto yang bernama Suhrima yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue yang tadinya ditaruh di lantai kamar dalam posisi dicas telah hilang dan sudah tidak berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Guwa Laok, Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, dengan tujuan berkeliling mencari rumah yang bisa dimasuki untuk diambil barangnya, lalu setibanya di sebuah rumah warga di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat rumah tersebut berukuran besar dan baru selesai direnovasi sehingga Terdakwa berniat mengambil barang dari dalam rumah tersebut, kemudian kemudian melihat ada sebuah jendela di sisi barat rumah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kawat besi coran yang sudah ditajamkan yang ada di sekitar rumah tersebut dan mencongkel jendela tersebut menggunakan kawat besi sehingga jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut dan masuk ke salah satu kamar lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue sedang dicas di lantai kamar di mana saat itu pemilik rumah tertidur di kamar, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan membawa pergi handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut di waktu malam hari karena dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah yang sehari-hari ditempati oleh saksi Sugiarto yaitu tepatnya di kamar rumah, dan tindakan Terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto adalah tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Sugiarto, sebab saat Terdakwa masuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan mengambil handphone milik saksi Sugiarto, saksi Sugiarto sedang tidur di dalam rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue dengan cara Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat sebuah rumah berukuran besar dan baru selesai direnovasi di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep sehingga Terdakwa berniat mengambil barang dari dalam rumah tersebut, kemudian kemudian melihat ada sebuah jendela di sisi barat rumah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kawat besi coran yang sudah ditajamkan yang ada di sekitar rumah tersebut dan mencongkel jendela tersebut menggunakan kawat besi sehingga jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut dan masuk ke salah satu kamar lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue sedang dicas di lantai kamar di mana saat itu pemilik rumah tertidur di kamar, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan membawa pergi handphone tersebut ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah merusak jendela rumah saksi Sugiarto tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan kawat besi coran yang sudah ditajamkan yang kemudian menyebabkan Terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang yang Terdakwa inginkan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI1: 868435044140779, nomor IMEI2: 868435044140761, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Sugiarto yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Sugiarto;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosbuk handphone warna putih bertuliskan VIVO Y12;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone dari konter MPS Cellular tanggal 1 Januari 2020;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Sugiarto, dan merupakan barang milik saksi Sugiarto yang menunjukkan kepemilikan saksi Sugiarto atas handphone merek Vivo Y12 tersebut, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maski bin Suhari** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI1: 868435044140779, nomor IMEI2: 868435044140761;
- 1 (satu) buah dosbuk *handphone* warna putih bertuliskan VIVO Y12;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dari konter MPS Celluler tanggal 1 Januari 2020;

Dikembalikan kepada saksi Sugiarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimudin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alimudin, S.Sos., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Smp